



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-LH/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDRA PARANANDENG, S.Hut., Bin KARJULI;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nanas 4 Nomor 53, RT.044, RW.005, Kelurahan MB. Hilir, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Sampit oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding ada didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yafet Kurniawan, S.H.,M.Hum., dan Robert Mantinia, S.E.,S.H.,M.Hum., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 12/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK. tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2018/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 12/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK. tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 Oktober 2017 N0. Reg. Perkara PDM – 205/SMPIT/10/2017, sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa RENDRA PARANADENG, S.Hut., Bin KARJULI WALAN** pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 11.30 Wib atau pada sewaktu-waktu pada bulan April dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jend. Sudirman KM. 9 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "**melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dari pihak yang berwenang**" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik alat berat berupa 1 unit Excavator Merk Komatsu PC 200-6 dengan mempekerjakan beberapa orang untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug di jalan Jend. Sudirman KM. 9 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah miik saksi ARKAN, penambangan tanah urug dilakukan dengan cara dengan cara menggunakan excavator dilakukan penggalian/pengerukan terhadap pasir/tanah yang ada, kemudian tanah/pasir dimuat ke mobil-mobil Dump Truck yang datang membeli tanah urug dengan harga Rp. 40.000,- per rate yang berisi maksimal 5 bucket tangan Excavator;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 13.30 Wib saat sedang dilakukan pemuatan tanah urug oleh excavator yang dikemudikan saksi BIMO ke atas 1 buah mobil Dump Truck Mitsubishi No. Pol. KH 8161 FF yang dikemudikan saksi GOZALI dan 1 buah mobil Dump Truck Mitsubishi No. Pol. M 8883 UN yang dikemudikan saksi KHOIRUDDIN, setelah tanah termuat semua kemudian saksi GOZALI menyerahkan uang pembayaran kepada saksi ANTONIUS DWI YUDO yang bertugas bagian Helper Excavator, kemudian tidak berapa lama

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2018/PT PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah 2 unit Dump Truck tersebut pergi tiba-tiba skj. 14.00 Wib. datang pihak kepolisian melakukan penertiban dengan memeriksa dan menanyakan perijinan pertambangan yang dimiliki oleh terdakwa, dimana saksi GOZALI dan saksi ANTONIUS DWI YUDO bekerja dan mendapat upah dari terdakwa ditanyakan perihal ijin yang dimiliki terdakwa, yang kemudian diketahui terdakwa tidak ada memiliki untuk melakukan pertambangan baik berupa Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Ijin Usaha Pertambangan (IUP), selanjutnya terhadap barang bukti berupa excavator, mobil Dump Truck serta lokasi tempat dilakukannya penambangan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pertambangan tanah urug yang merupakan bahan galian jenis batuan tidak memiliki atau dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 18 Desember 2017 No. Reg. Perkara: PDM – 205/SMPIT/12/2017, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RENDRA PARANADENG, S.Hut Bin KARJULI WALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dari pihak yang berwenang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RENDRA PARANADENG, S.Hut Bin KARJULI WALAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan pidana **denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Exavator warna kuning merk Komatsu PC 200-6;Dikembalikan kepada terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi HD 125 warna kuning No.Pol. M 8833 UN bermuatan bahan galian tanah uruk;  
Dikembalikan kepada Sdr. TOYYIB;
  - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi HD 120 warna kuning No.Pol. KH 8161 FF bermuatan bahan galian tanah uruk;  
Dikembalikan kepada Sdr. MOH. MISDIN;
  - Uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Januari 2018 Nomor 468/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt, yang amarnya berbunyi:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA PARANANDENG, S.Hut., Bin KARJULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pihak yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) Tahun**, melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Exavator warna kuning merk Komatsu PC 200-6;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi HD 125 warna kuning No.Pol. M 8833 UN bermuatan bahan galian tanah uruk;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2018/PT PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. TOYYIB;

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi HD 120 warna kuning No.Pol. KH 8161 FF bermuatan bahan galian tanah uruk;

Dikembalikan kepada Sdr. MOH. MISDIN;

- Uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor 1/Akta Banding/2018/PN Spt jo. Nomor 468/Pid.Sus-LH/2017/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018 Nomor 468/ Pid.Sus-LH/2017/PN.Spt;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sampit masing-masing pada tanggal 25 Januari 2018 Nomor W16.U2/104/HK.01/2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding dan karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 11 Januari 2018 Nomor 468/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 11 Januari 2018 Nomor 468/Pid.Sus-LH/2017/PN.Spt. ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama baik mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan maupun mengenai terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2018/PT PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 18 sampai dengan halaman 29 dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta pidana bersyarat yang dijatuhkan dan lamanya masa Terdakwa harus menjalani percobaan juga telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 11 Januari 2018 Nomor 468/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 241 KUHP Jo Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 11 Januari 2018, Nomor 468/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : RABU tanggal 14 Maret **2018** oleh H.MOHAMMAD IDROES,S.H.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, SETYANINGSIH WJAYA,S.H.,M.H. dan SUCIPTO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal **26 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi SETYANINGSIH

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 12/PID.SUS-LH/2018/PT PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA,S.H.,M.H. dan PUDJI TRI RAHADI,SH. Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh MASNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka  
Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,  
TTD

HAKIM KETUA MAJELIS,  
TTD

SETYANINGSIH WIJAYA,S.H.,M.H. H.MOHAMMAD IDROES,S.H.,M.Hum.

TTD

PUDJI TRI RAHADI,SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

M A S N I, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)